



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 132.a/HK.03.1-Kpts/01/1813/KPU-KAB/VIII/2018

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 853/PL.02.1-SD/01/KPU/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Nomor 172/PL.01.2-BA/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;


KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd



YURLISMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR: 132.a/HK.03.1-
Kpts/01/1813/KPU-KAB/VIII/2018 TENTANG TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEKON/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	75	9.089	8.484	17.573
2	PESISIR TENGAH	8	57	6.326	6.067	12.393
3	PESISIR UTARA	12	28	3.142	2.829	5.971
4	KARYA PENGGAWA	12	44	5.608	5.090	10.698
5	LEMONG	13	50	5.279	4.499	9.778
6	NGARAS	9	27	3.297	2.946	6.243
7	NGAMBUR	9	65	7.305	6.714	14.019
8	BANGKUNAT	14	75	9.512	8.246	17.758
9	KRUI SELATAN	10	29	3.549	3.184	6.733
10	WAY KRUI	10	27	3.118	2.870	5.988
11	PULAUPISANG	6	7	573	531	1.104
JUMLAH		118	484	56.798	51.460	108.258

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN

